



## **PROGRAM KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2025**

Urusan : 3.28 Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan

Unit Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kehutanan

Program : 3.28.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Kegiatan : 3.28.01.1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : 3.28.01.1.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

Pendanaan : Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Lokasi Kegiatan : Dalam Provinsi Kalimantan Timur

Anggaran : Rp 217.555.980,-

**PROGRAM KEGIATAN  
DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**A. LATAR BELAKANG**

1. Gambaran Umum

Tugas pokok Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur yaitu melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah khususnya di Bidang Kehutanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dibantu oleh Sekretaris yang memimpin sekretariat. Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan koordinasi dalam perumusan kebijakan, perencanaan program, administrasi umum, kehumasan, kepegawaian, ketatalaksanaan, administrasi keuangan, pengelolaan aset, monitoring, evaluasi serta pelaporan.

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahannya, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) merupakan salah satu instrumen untuk mengukur tingkat kinerja masing-masing unit pelayanan Instansi Pemerintah, juga instrumen ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menilai secara obyektif dan periodik terhadap perkembangan kinerja unit pelayanan publik. Praktik inovasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut, tentunya perlu diperkuat dengan upaya dan langkah-langkah strategis agar inovasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menjadi hal yang masif untuk dapat diterapkan.

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur melakukan layanan pengaduan serta kegiatan lainnya yang bertujuan meningkatkan pelayanan publik melalui pengelolaan

pengaduan sesuai dengan Rencana Aksi Pengelolaan Pengaduan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021-2024 yang dirancang berdasarkan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024.

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) merupakan momentum penting dalam mendorong Keterbukaan di Indonesia, khususnya di Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. UU ini telah memberikan landasan hukum terhadap hak setiap orang untuk memperoleh Informasi Publik. Dimana, setiap Badan Publik mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan Informasi Publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana. Dalam menyelenggarakan pemerintahan yang baik (good governance) dan meningkatkan layanan publik yang efektif dan efisien.

Sebagai seorang ASN menguasai kemampuan berbicara didepan publik adalah sebuah keharusan. Jadi hilangkan perasaan tidak mampu dan perasaan rendah diri sedini mungkin. Beberapa manfaat mempelajari Public Speaking adalah untuk menunjang karir, menyatukan banyak orang untuk bersama, mendukung pencapaian target, membangun keyakinan dan kepercayaan diri, menjangkau waktu orang dalam waktu yang cepat, serta berbagai manfaat lainnya. Beberapa strategi dan juga metode memulai berbicara didepan publik salah satunya adalah dengan mempersiapkan diri sebaik mungkin.

## 2. Alasan Pelaksanaan

Kegiatan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada SKPD sebagai bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Kaltim dengan pertimbangan sebagai berikut:

- ✓ Amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
- ✓ Amanat Peraturan Presiden Nomor Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau SPBE.

## 3. Dasar Hukum

Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah:

- ✓ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia;
- ✓ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
- ✓ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- ✓ Peraturan Presiden Nomor Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau SPBE;
- ✓ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah;
- ✓ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- ✓ Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Umum Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat;
- ✓ Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2020 tentang Road Map Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Tahun 2020-2024;
- ✓ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- ✓ Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;

- ✓ Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
- ✓ Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur;
- ✓ Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

### **1. Maksud**

Maksud dari kegiatan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur maupun UPTD Lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur sehingga mencapai tujuan dan sasaran.

### **2. Tujuan**

- ✓ Mampu memenuhi menyusun Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
- ✓ Mampu mengelola layanan pengaduan melalui SP4N LAPOR
- ✓ Mendorong terwujudnya implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik secara efektif dan hak-hak publik terhadap informasi data kehutanan yang berkualitas dapat terpenuhi.
- ✓ Membangun motivasi, mental percaya diri dan mengenal beberapa metode penyampaian presentasi.

## **C. RUANG LINGKUP DAN TATA CARA PELAKSANAAN KEGIATAN**

Ruang Lingkup Kegiatan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur meliputi:

### **1. Coaching Metadata Kehutanan**

- a. Persiapan Pelaksanaan Coaching
  - ✓ Pembentukan panitia
  - ✓ Pengadaan sarana dan prasarana
  - ✓ Penyusunan jadwal kegiatan
  - ✓ Mempersiapkan rencana coaching termasuk waktu dan tempat acara

- ✓ Pelaksanaan kegiatan pada Dinas Kehutanan dan UPTD Lingkup Dinas Kehutanan Prov. Kaltim
  - ✓ Resume/Notulen kegiatan
  - ✓ Penyusunan laporan
- b. Pelaksanaan Coaching
- ✓ Memaparkan bahan Coaching Metadata Kehutanan kepada peserta Dinas Kehutanan dan UPTD Lingkup Dinas Kehutanan
  - ✓ Memberikan seminar kit
  - ✓ Menyiapkan absensi, dokumentasi dan notulen
  - ✓ Menyusun laporan coaching

## **2. KELUARAN**

Keluaran dari kegiatan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan pelayanan pengaduan kepada masyarakat melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta memperlancar komunikasi tertulis mengenai berita untuk mempublikasi kegiatan pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan UPTD Lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.

## **3. PELAKSANAAN DAN PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN**

### **1. Pelaksana Kegiatan**

Pelaksana kegiatan adalah Sekretariat.

### **2. Penanggungjawab**

Penanggungjawab kegiatan adalah Sub Bagian Umum.

### **3. Penerima Manfaat**

Penerima manfaat adalah Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan UPTD Lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.

## **4. WAKTU/JADWAL PELAKSANAAN**

Pelaksanaan kegiatan dari bulan Januari sampai dengan Desember Tahun 2024 (rincian terlampir).

## **5. LOKASI KEGIATAN**

Lokasi kegiatan dilaksanakan di dalam Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

## 6. ANGGARAN

Anggaran Kegiatan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah sebesar Rp 585.649.400,- melalui Sumber Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2024 (rincian terlampir).

## 7. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disampaikan sebagai Pedoman dalam Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.

## LAMPIRAN

Waktu/Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

No	Kegiatan	Jadwal Kegiatan (Bulan)	Lokasi	Keterangan
1	Coaching Metadata Kehutanan	Januari - Desember	Samarinda	-

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		FORMULIR DPA RINCIAN BELANJA SKPD				
Provinsi Kalimantan Timur TAHUN ANGGARAN 2025						
Nomor DPA : DPA/A.1/3.28.0.00.0.00.01.0000/001/2025						
Urusan : 3 - URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN Pemerintahan						
Bidang Urusan : 3.28 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN						
Program : 3.28.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI						
Kegiatan : 3.28.01.1.06 - ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH						
Organisasi : 3.28.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kehutanan						
Unit : 3.28.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Kehutanan						
Alokasi Tahun -1 : Rp0,00						
Alokasi Tahun : Rp217.555.980,00						
Alokasi Tahun + 1 : Rp0,00						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolak Ukur Kerja				Target Kinerja	
Capaian Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2). Persentase keluhan pengguna layanan yang ditindaklanjuti</li> <li>• 1). Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan</li> </ul>				<ul style="list-style-type: none"> <li>• 100 %</li> <li>• 83 Indeks</li> </ul>	
Masukan	Dana Yang Dibutuhkan				Rp217.555.980,00	
Keluaran	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	
Hasil	Presentase Pelaksanaan Administrasi Umum				100 %	
Sub Kegiatan : 3.28.01.1.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						
Sumber Pendanaan : Dana Alokasi Umum (DAU)						
Lokasi : Semua Kabupaten / Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan						
Keluaran Sub Kegiatan : Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						
Waktu Pelaksanaan : Mulai Januari Sampai Desember						
Keterangan :						
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
5	<b>BELANJA DAERAH</b>					<b>Rp217.555.980,00</b>
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>					<b>Rp217.555.980,00</b>
5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>					<b>Rp217.555.980,00</b>
5.1.02.01	<b>Belanja Barang</b>					<b>Rp77.555.980,00</b>
5.1.02.01.01	<b>Belanja Barang Pakai Habis</b>					<b>Rp77.555.980,00</b>

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien / Volume	Satuan	Harga	PPN	
<b>5.1.02.01.01.0026</b>	<b>Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak</b>					<b>Rp1.075.980,00</b>
	<b>[ # ] Belanja Cetak</b>					<b>Rp1.075.980,00</b>
	<b>Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)</b>					
	<b>[ - ] Belanja Cetak Spanduk</b>					<b>Rp1.075.980,00</b>
	Barang Cetakan Spesifikasi: Spanduk Indoor	20 M2	M2	Rp53.799,00	0%	<b>Rp1.075.980,00</b>
<b>5.1.02.01.01.0052</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman Rapat</b>					<b>Rp76.480.000,00</b>
	<b>[ # ] Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan</b>					<b>Rp76.480.000,00</b>
	<b>Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)</b>					
	<b>[ - ] Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Coaching Metadata Kehutanan</b>					<b>Rp76.480.000,00</b>
	Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di luar kantor (Full Day) Spesifikasi: KALIMANTAN TIMUR	80 Orang / Kali x 2	Orang / Kali	Rp478.000,00	0%	<b>Rp76.480.000,00</b>
<b>5.1.02.02</b>	<b>Belanja Jasa</b>					<b>Rp14.000.000,00</b>
<b>5.1.02.02.01</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>					<b>Rp14.000.000,00</b>
<b>5.1.02.02.01.0003</b>	<b>Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia</b>					<b>Rp14.000.000,00</b>
	<b>[ # ] Belanja Honorarium Narasumber atau Pembahas</b>					<b>Rp14.000.000,00</b>
	<b>Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)</b>					
	<b>[ - ] Belanja Honorarium Narasumber atau Pembahas</b>					<b>Rp14.000.000,00</b>
	Narasumber/ Pembahas Spesifikasi: Pejabat Eselon II /yang disetarakan	7 Orang / Jam x 2	Orang / Jam	Rp1.000.000,00	0%	<b>Rp14.000.000,00</b>
<b>5.1.02.04</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>					<b>Rp126.000.000,00</b>
<b>5.1.02.04.01</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>					<b>Rp126.000.000,00</b>
<b>5.1.02.04.01.0001</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</b>					<b>Rp126.000.000,00</b>
	<b>[ # ] Belanja Perjalanan Dinas Biasa</b>					<b>Rp126.000.000,00</b>
	<b>Sumber Dana: Dana Alokasi Umum (DAU)</b>					
	<b>[ - ] Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah)</b>					<b>Rp126.000.000,00</b>
	Biaya Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) Spesifikasi: Belanja Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah) (3 hari)	30 Orang / Perjalanan	Orang / Perjalanan	Rp4.200.000,00	0%	<b>Rp126.000.000,00</b>
<b>Jumlah Anggaran Sub Kegiatan</b>						<b>Rp217.555.980,00</b>

Rencana Realisasi Belanja per Bulan*) (Rp)	
Januari	Rp0,00
Februari	Rp12.600.000,00
Maret	Rp25.200.000,00
April	Rp8.400.000,00
Mei	Rp12.600.000,00
Juni	Rp21.000.000,00
Juli	Rp104.155.980,00
Agustus	Rp12.600.000,00
September	Rp0,00
Oktober	Rp21.000.000,00
November	Rp0,00
Desember	Rp0,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp217.555.980,00</b>

Samarinda, tanggal 31 Desember 2024

Kepala SKPD



**H. JOKO ISTANTO, S.P., M.Si**  
NIP: 197508072000031003

Mengesahkan,  
PPKD



**Ahmad Muzakkir, S.T., M.Si**  
NIP. 197510012001121003

**Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Andi Arifuddin, S.Pi., M.Si.	196808041997031005	BPKAD Prov. Kaltim	
2.	Wahyu Gatut Purboyo, S.Pi., M.Si.	197104142002121005	BAPPEDA Prov. Kaltim	
3.	Erwin Dharmawan, S.P., M.P.	197409152000031004	Biro Adbang Setda	
4.	Berlin Friniko Sihaloho, SE.	197309041994031003	Biro PBJ Setda Prov. Kaltim	